



PENETAPAN

Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

XXXXX Bin XXXXX, lahir di Ambon, 09-12-1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON I ;

XXXXX Binti XXXXX, lahir di Tamilouw, 06-05-1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 02, Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 04 November 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **0290/Pdt.P/2016/PA Msh.** tanggal 07 November 2016 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Maret 1986, yang dilaksanakan di Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan PPN bernama Bapak IMRAN PATTY, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama

Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 1 dari 10



MUHAMMAD WALEURU, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak ALI PELUPESSY dan Bapak SUDAI HATAN, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 40.000,- tunai.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Suami Jejaka dan Isteri berstatus Perawan (gadis), masih sekarang terikat perkawinan, dan yang tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Tamilouw sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
  - 3.1. GUSTI ILHAM SAMBE LATARUSSA, lahir di Tamilouw, 17-01-1991
  - 3.2. APRI UDIN LATARISSA, lahir di Tamilouw, 24-08-1992
  - 3.3. ARYUDIN LATARISSA, lahir di Tamilouw, 10-08-1996
  - 3.4. ARIANI LATARISSA, lahir di Tamilouw, 09-02-2000
  - 3.5. NARDI SALMAN LATARISSA, lahir di Tamilouw, 07-08-2014
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Amahai, ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pengesahan Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

*Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 2 dari 10*



## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1986, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, lahir di Negeri Tamilouw, 17-04-1952, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Tamiluow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Yusuf Latarissa dan Jauria Waleuru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Masohi, pada tanggal 25 Maret 1986;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 3 dari 10



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Muhammad Waleuru, menyerahkan kepada pembantu PPN Bapak Imran Patty untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Ali Pelupessy dan bapak Sudai Haton dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 orang anak, yaitu Gusti, Apri Aryudin yang lain saya lupa namanya;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

2. SAKSI II, lahir di Negeri Tamilouw, 02-03-1965, Agama Islam pekerjaan Petanu, bertempat tinggal di Negeri Tamiluow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Yusuf Latarissa dan Jauria Waleuru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Masohi, pada bulan Maret 1986;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Muhammad Waleuru, menyerahkan kepada pembantu PPN Bapak Imran Patty untuk menikahkan para Pemohon;

*Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 4 dari 10*



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Ali Pelupessy dan bapak Sudai Haton dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 orang anak, yaitu Gusti, Apri Aryudin Aryani dan Nardi;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan

*Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 5 dari 10*



atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 6 dari 10



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Muhammad Waleuru dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak ALI Pelupessy dan bapak Sudai Haton dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pembantu PPN Bapak Imran Patti, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Gusti Ilham, Apri Udin, Aryudin, Ariyani dan Nardi, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25

Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 7 dari 10



Maret 1986, di Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

*Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 8 dari 10*



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1986, di Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016. bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1438 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh SITTI SARIFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SARIFAH, S.Ag

*Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 9 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 91.000,-**  
Sembilan puluh satu ribu rupiah

Untuk salinan resmi sesuai aslinya

Tamilouw, 06 Desember 2016

**Panitera,**

**Drs. HAMJA TUHALELE**

Penetapan Nomor 0290/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)